

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PEPAYA CALIFORNIA DI POHON

Muh. Irwan.T<sup>\*(a,1)</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>(b,2)</sup>, Wawan M.<sup>(c,3)</sup>

<sup>ac</sup>Universitas Al-Asyariah Mandar, Madatte, Polewali, Polewali Mandar Regency,  
West Sulawesi 91311

<sup>b</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63,  
Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

<sup>1</sup>[irwan\\_center@yahoo.com](mailto:irwan_center@yahoo.com); <sup>2</sup>[Rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id](mailto:Rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id)

<sup>\*</sup>(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: January 2023 Revised: June 2023 Published: December 2023  <b>Keywords:</b> Buy, Sell, Islamic Economy	<i>This type of research uses a type of qualitative research. The data sources used are the population and samples, then the data collection technique is carried out by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the practice of buying and selling California papayas on trees that occurred in Duampanua Village was a transaction that was often carried out by the community when California papayas were ready to be harvested. The reason farmers buy and sell is because it is considered practical. The mechanism for evaluating the buying and selling of fruit on the tree is carried out by means of farmers and buyers alike appraising the fruit on the tree after estimating the amount of the harvest then determining the price. There are two methods of determining the price, namely paying cash and paying after harvest while the implementation of the Ijab and Kabul is carried out orally in Islamic economics the practice of buying and selling fruit on trees is included in the practice of buying and selling fruit which is halal. Considering that the practice of buying and selling fruit on trees in Duampanua Village, Andreapi Polewali Mandar District, the fruit has been seen and there is also a contract system which has been agreed upon in the contract where the farmer's tree will change hands within a period of several months according to the agreed contract.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Januari 2023 Direvisi: Juni 2023 Dipublikasi: Desember 2023  <b>Kata Kunci:</b> Jual, Beli, Ekonomi Islam	Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah populasi dan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon yang terjadi di Desa Duampanua adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat saat buah pepaya California sudah siap untuk dipanen. Alasan petani melakukan jual beli tersebut karena dianggap praktis. Mekanisme penaksiran jual beli buah di atas pohon dilakukan dengan cara petani dan pembeli sama-sama menaksir buah yang ada di atas pohon setelah memperkirakan jumlah hasil panen barulah menentukan harga. Adapun metode penentuan harganya ada dua yaitu dibayar cash, dan dibayar setelah panen. Sedangkan pelaksanaan <i>ijab</i> dan <i>qabulnya</i> dilakukan secara lisan. Dalam ekonomi Islam, praktik jual beli buah di atas pohon termasuk dalam praktik jual beli buah-buahan yang dihalalkan. Mengingat bahwa praktik jual beli buah-buahan di atas pohon (borongan) di Desa Duampanua Kecamatan Anreapai Polewali Mandar buahnya sudah tampak dan juga ada sistem kontrak yang sudah disepakati di akad,

	dimana pohon milik petani akan berpindah tangan dalam jangka beberapa bulan sesuai dengan kontrak yang disetujui.
<b>Sitasi:</b> T. Irwan M. dkk., (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pepaya California di Pohon. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 15(2), 173-188.	

## PENDAHULUAN

al-Qur'an dan as-Sunnah adalah pedoman hidup bagi manusia khususnya umat Islam dalam alam semesta ini. Islam merupakan ajaran yang bersifat rahmat atau kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. al-Qur'an dan as-Sunnah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya atau lebih familiar di telinga kita dengan sebutan *Mu'amalah*.

Aktivitas perdagangan yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam datang amat sangat sederhana dan sangat jauh dari kata memadai. Mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab adalah di perkotaan dan mereka memiliki pasar yang musiman untuk berbagai jenis barang kebutuhan mereka. Musim pasar ini biasanya menjadi hari dimana para pedagang lokal maupun pedagang yang berasal dari luar tanah Arab melakukan transaksi jual beli di tempat yang telah diketahui bersama sebagai pasar.<sup>1</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan bidang Muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum. Muamalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan kewajiban, sehingga akan tercapai segala hal yang di inginkan dalam mencapai kebutuhan hidup bersama.

Allah swt. Berfirman dalam al-Qur'an :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah (2): 275)

Rasulullah saw. mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah). Masalah ekonomi umat menjadi perhatian penting bagi Rasulullah saw. karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh imam muslim bahwasanya Rasulullah saw. bersabda “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”. Maka upaya untuk pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang diterapkan oleh Rasulullah saw.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jaribah bin Ahmad al-haritsi, *Fikih ekonomi umar bin al-khathab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 31.

<sup>2</sup>Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Makassar: Alauddin University Press.), 48.

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.<sup>3</sup> al-Qur'an dan as-Sunnah sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. pada saat itu sering sekali terjadi permasalahan yang belum ada solusinya, yang kemudian Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Rasulullah saw melalui malaikat Jibril untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia pada saat itu.

Salah satu dari sekian banyak bentuk Muamalah yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah, memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga oleh *Syara'*.

Kegiatan ekonomi tidak lepas dari kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan ini umat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga menyerukan dalam *nash-nash* al-Qur'an dan as-Sunnah agar manusia berdagang atau jual beli secara Islam dan menyebutnya sebagai “mencari karunia Allah swt”.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, Salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan dari zaman dahulu hingga saat ini adalah perdagangan atau jual beli. Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Perkembangan proses jual beli yang terjadi di dalam masyarakat semakin meluas, namun kegiatan jual beli buah-buahan di atas pohon masih banyak ditemui dalam masyarakat. Jual beli ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw, namun hingga kini, masyarakat pedesaan masih sering melakukan kegiatan jual beli tersebut. Jual beli buah-buahan bisa menyebabkan salah satu di antara pelaku transaksi mengalami kerugian, karena adanya ketidakjelasan atau *gharar* terhadap objek yang diperjual belikan.<sup>4</sup>

Desa Duampanua adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki potensi alam sangat melimpah, banyak tanaman musiman yang hidup di desa tersebut bahkan hampir semua tanaman bisa hidup di tanahnya. dan salah satunya adalah tanaman pepaya California. Pepaya jenis ini sangat banyak di tanam oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani,

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 9

<sup>4</sup>Rezky Amaliah Burhani “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan di Atas Pohon*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*. Vol. 1 no 3 (2020).

apabila panen telah di depan mata, banyak dari pedagang atau tengkulak yang membeli pepaya para petani dan mengirimnya ke daerah perkotaan seperti Makassar dan Mamasa.

Omset yang diperoleh petani sekali menjual adalah jutaan rupiah bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah. Namun dari banyaknya omset yang petani terima ketika panen tidak menjamin apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan *syariat* Islam. Karena dalam transaksi yang dilakukan masih sangat tidak biasa.<sup>5</sup> Karena itu masalah yang akan saya teliti di sini adalah cara bertransaksi antara penjual (petani) dengan pembeli (tengkulak), maupun dengan cara yang tidak biasa dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>6</sup> Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, karena itu diperlukan beberapa pendekatan dalam upaya memahami dan menjelaskan secara utuh permasalahan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan, Pendekatan sosial kultural digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kultur atau adat masyarakat dalam melakukan aktivitas pertanian dengan dihadapkan dengan teknologi dalam pengelolaan pertanian. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang transaksi jual beli pepaya California di Pohonnya, dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa pada Desa Duampanua Kecamatan Anreapi.

## HASIL/TEMUAN

### 1. Gambaran Umum Desa Duampanua

Sebelum pembentukan Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, Desa Patampanua yang dulunya dikenal dengan nama Beluak berada dalam wilayah pemerintah Distrik Tapango. Ketika undang-undang nomor 24 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka daerah bekas *Order Afdeling* Polewali dan *Order Afdeling* Mamasa dijadikan menjadi satu kabupaten, yakni Kabupaten Polewali Mamasa. Dalam wilayah pemerintahan tersebut Desa Duampanua yang masih bernama Beluak merupakan bagian wilayah desa Bunga-bunga dalam wilayah Kecamatan polewali. Desa ini merupakan gabungan jumlah kampung-kampung lama, yang disebut desa Gaya Baru yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 20 Desember 1965 No. 450 / XII / 1965. Dan tidak lama kemudian Desa Bunga-bunga ini dilebur dengan Desa Patampanua.

Kemudian pada tahun 1969 dengan alasan untuk mempercepat urusan proses administrasi pemerintahan ditinjau dari segi letak geografis, maka

---

<sup>5</sup>Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Duampanua kebanyakan berupa system jual beli dimana dalam akadnya si penjual akan membeli hasil buah yang telah di tanam petani dengan cara semua pohon buah yang akan di panen tersebut berpindah kepemilikan kepada dalam jangka beberapa bulan sesuai dengan akad di awal transaksi.

<sup>6</sup>Mudrajat Kuncoro, *Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN.2015), 14

muncullah kesepakatan bersama antara Desa Patampanua dengan Desa Anreapi bahwa wilayah Beluak dilebur kedalam pemerintahan Desa Anreapi dengan status sebagai Dusun Beluak dan menjadi kepala dusun Beluak adalah Bapak Abdul Razak.

Dalam perkembangan masa selanjutnya, masyarakat Dusun Beluak menyadari sepenuhnya bahwa Dusun Beluak sudah memenuhi persyaratan menjadi sebuah Desa. Maka atas perjuangan yang dipelopori oleh Bapak Hasanuddin. P, Guntur Samad, Dahlan (Kama Jahar), M. Kasim (Pua Ili) dan dukungan lainnya maka berdirilah Desa Duampanua sebagai Desa Persiapan ada tanggal 10 September 1989 dengan luas wilayah 50,5 km<sup>2</sup> meliputi 5 (lima) Dusun yakni: Dusun Beluak, Dusun Basseang, Dusun Tibakan, Dusun Batupapan dan Dusun Salupana. Kepala desanya dijabat oleh Abdul Halim T, namun pada tanggal 28 April 1990 Abdul halim T meninggal dunia, maka jabatan kepala desa dijabat oleh Bapak Hasanuddin P. Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1992 Desa Persiapan Duampanua berubah statusnya menjadi Desa Definitif dalam wilayah Kecamatan Polewalidan kemudian pada tanggal 5 April 1993 diadakanlah peilihan kepaladesa yang pertama kali di Desa Duampanua Kecamatan Polewali dan yang terpilih dalam pemilihan itu dengan kemenangan mutlak oleh Bapak Hasanuddin P.

Desa Duampanua masuk dalam wilayah Kecamatan Anreapi. Dan pada bulan April tahun 2003 diadakan pemilihan kepala Desa yang ke-II (Dua). Dan yang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan itu adalah Bapak Hasanuddin P. Beliau dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 9 Juli 2008 Desa Duampanua kembali mengadakan pemilihan kepada Desa yang ke-III (Tiga) dan yang terpilih adalah Bapak Amirullah Ismail S,Pd.I, dan beliau lah yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Desa Duampanua 2008-2014. Dan pada tanggal 11 September 2014 masa jabatan kepala Desa yang ke-III Bapak Amirullah Ismail S,Pd.I telah berakhir dan Sekretaris Desa Duampanua Ibu Sukmawati , S.Ip menjadi pejabat sementara dalam pemerintahan Desa Duampanua (Kepala Desa). Selanjutnya Selama satu tahun menjabat sebagai pejabat sementara kepala desa Duampanua, kemudian pada tanggal 12 Desember 2016 di adakan pemilihan kepala desa yang ke-IV (Empat) kalinya dalam sejarah terbentuknya pemerintahan desa Duampanua yang dilakukan secara demokratis dan dipercayakan oleh masyarakat Desa Duampanua untuk memimpin lima tahun ke depan yaitu Bapak H. Arifin.<sup>7</sup>

## **2. Praktik Jual Beli Buah Pepaya California Atas Pohon di Desa Duampanua**

Desa Dumkanua merupakan salah satu Desa di Kecamatan Anreapi, dimana mayoritas masyarakat bergerak di sektor perkebunan dan pertanian. Melihat banyak yang berprofesi sebagai pekebun dan petani, sehingga dalam hal ini mereka mengembangkan beberapa jenis tanaman seperti kakao, cengkeh, kelapa, kopi dan juga pepaya varietas baru yakni pepaya California serta beberapa buah seperti nanas, rambutan, langsung dan durian. Dari beberapa jenis buah yang

---

<sup>7</sup>Profil Kantor Desa, Dokumentasi yang dilakukan oleh Penulis di Desa Duampanua Kec. Anreapi Kab. Polman. 15 Juni 2022.

ada buah pepaya California menjadi primadona baru masyarakat petani di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai pekebun dan petani, maka terdapat banyak praktik transaksi dalam jual beli. Salah satu jenis transaksi jual beli adalah jual beli borongan dengan di tambahkan sistem kontrak di dalamnya. Borongan merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat di Desa Duampanua dalam menjual buah yang masih ada di atas pohon. Adapun hasil wawancara dari beberapa warga Desa Duampanua terkait dengan praktik jual beli buah-buahan di atas pohon yang kemudian dilakukan oleh kalangan masyarakat, sebagaimana bapak Arifin selaku tokoh masyarakat Desa Duampanua menyatakan:

“Praktik jual beli buah-buahan yang masih ada di atas pohon atau lebih dikenal dengan jual beli borongan adalah salah satu jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Duampanua ketika buah pepaya yang di tanam sudah dalam kondisi siap panen. Jual beli tersebut dilakukan apabila pemilik pohon (petani) memiliki banyak lahan dan para petani menganggap bahwa jual beli ini praktis karena tidak mengeluarkan banyak tenaga saat sebelum panen ataupun saat memanen”.<sup>8</sup>

Dalam wawancara ini dapat dipahami bahwa praktik jual beli buah-buahan di atas pohon atau jual beli borongan yang lebih di kenal oleh masyarakat Desa Duampanua dimaknai dengan pengertian suatu kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni pemilik pohon (petani) dan pemborong buah di atas pohon (pembeli) ketika buah pepaya sudah memasuki masa panen. Dalam hal ini petani menganggap jual beli tersebut praktis karena tidak mengeluarkan banyak tenaga saat sebelum panen ataupun saat memanen.

Selanjutnya wawancara penulis dengan petani dan pemborong buah di atas pohon yang menyatakan bahwa:

“Praktik jual beli buah-buahan di atas pohon sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Desa Duampanua, saya sendiri sudah melakukan jual beli tersebut selama 27 tahun terakhir, namun untuk transaksi jual beli pepaya di atas pohon ini kami baru melakukannya beberapa tahun terakhir karena berhubungan pepaya jenis ini juga adalah varietas baru. kami melakukan jual beli ini karena suka sama suka dan tidak ada paksaan”.<sup>9</sup>

“Praktik jual beli buah-buahan di atas pohon sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini. Saya selaku pemborong sudah melakukan jual beli ini selama 36 tahun terakhir, karena menurut saya jual beli ini sama-sama menguntungkan dan sama-sama rugi. Jadi, selama kedua belah pihak tidak ada yang merasa dipaksa jual beli ini bisa dilakukan”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Arifin, tokoh masyarakat Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *wawancara* oleh penulis di Duampanua, 15 Juni 2022.

<sup>9</sup>Usman, pemilik pohon (petani) Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *Wawancara* oleh penulis di Duampanua, 16 Juni 2022.

<sup>10</sup>Nasriani, pemborong buah di atas pohon (pembeli) Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *Wawancara* oleh penulis di Duampanua, 16 Juni 2022.



Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik pohon (petani) dan pemborong buah di atas pohon (pembeli) dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah-buahan di atas pohon khususnya pepaya yang berlaku di kalangan masyarakat petani Desa Duampanua dilandasi atas dasar kerelaan dan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, semenjak melakukan praktik jual beli buah di atas pohon kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, namun kadang juga mengalami kerugian. Itulah yang menjadi konsekuensi dalam praktik jual beli tersebut.

Berikut akan dijelaskan beberapa mekanisme praktik jual beli buah-buahan di atas pohon di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:

a. Mekanisme penaksiran dalam transaksi jual beli buah di atas pohon

Untuk mengetahui objek yang akan diperjualbelikan, maka dilakukan penaksiran terhadap buah tersebut. Penaksiran dilakukan untuk memperkirakan jumlah hasil panen buah pepaya serta beberapa buah yang masih dalam keadaan muda atau kecil sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan. Dalam penaksiran tersebut baik petani maupun pembeli masing-masing menaksir, dengan tujuan agar petani maupun pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas buah tersebut.

Seperti penjelasan bapak Jumadi selaku petani yang mempunyai lahan terisi buah pepaya, bahwa:

“Sebelum petani menjual buah-buahnya kepada pembeli, petani terlebih dahulu menaksir buah-buahnya baik yang sudah matang maupun yang masih berukuran kecil. Selanjutnya pembeli juga menaksir sebelum terjadinya akad. Jika petani menaksir buah yang akan dihasilkan selama terjadi jual beli ini adalah sekitar 500 sampai 600 buah, maka pembeli akan membayar dengan taksiran hanya 400 buah. Karena pembeli memberikan alasan bahwa kita tidak mengetahui apakah buah yang kecil atau yang masih muda ini bisa di panen nantinya. Namun jika hal tersebut tidak terjadi maka itu dikembalikan kepada kedua belah pihak bagaimana kesepakatannya”.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan orang yang biasa menjual (petani) buah pepaya di atas pohon, maka dapat dipahami mekanisme penaksiran dalam praktik jual beli buah pepaya di atas pohon, yaitu petani yang terlebih dahulu menaksir, setelah itu barulah pembeli menaksir. Jika jumlah taksirannya sama, misalnya petani mengatakan dalam transaksi ini akan menghasilkan sekitar 500 sampai 600 buah selama akad berlangsung dan si pembeli setuju, maka yang akan di beli oleh si pembeli adalah 400 buah karena saat panen tiba, dan taksiran yang di lakukan oleh pembeli salah maka akan di kembalikan kepada kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup>Jumadi, Pemilik pohon (petani) di Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *Wawancara* oleh penulis di Duampanua, 16 Juni 2022.

- b. Mekanisme penentuan harga dan pembayaran dalam praktik jual beli buah pepaya di pohon

Ada dua sistem pembayaran yang sering dilakukan masyarakat petani di Desa Duampanua, yaitu:

- 1) Pembayaran secara *cash*, yaitu dilakukan sebelum panen.
- 2) Pembayaran setelah panen.

Mengenai mekanisme pembayaran antara petani dan pembeli buah di atas pohon tidak membuat atau menuliskan bukti pembayaran karena antara petani dan pembeli menggunakan sistem kepercayaan. Sebagaimana pemaparan bapak Arman selaku pemborong:

“Metode pembayaran yang sering saya gunakan ada dua yaitu pembayaran setelah panen dan pembayaran *cash*. Hal tersebut tidak dituliskan karena antara petani dan pembeli menggunakan sistem kepercayaan. Terlebih transaksi tersebut sering dilakukan antar keluarga”<sup>12</sup>

Fakta-fakta yang terjadi pada praktik jual beli buah pepaya di atas pohon di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar adalah pembeli tidak pernah terlalu rugi pada saat terjadinya jual beli karena pada awal pembelian jika di taksir 500 sampai 600 buah maka yang akan dibeli adalah 400 buah, jadi dalam 100 sampai 200 buah tersebut kerugian-kerugian yang dialami sudah tertutupi dan pada saat pembeli menjual kembali di pasar maka otomatis harganya tidak akan sama pada saat membeli buah di atas pohon. Mengenai pembayaran di akhir pembeli tidak akan mengalami kerugian yang fatal akibat ketidakjelasan dari buah yang masih berusia muda. Keuntungan disebabkan oleh taksiran pembeli yang di awal akad tidak memastikan secara mutlak buah muda akan bisa dipanen di kemudian hari. Namun apabila buah muda yang dinantikan juga tidak sesuai dengan harapan pembeli, maka bagi pembeli itu sudah menjadi risiko dari jual beli ini dan risiko tersebut tidak terlalu sering dialami.

### 3. Praktik Jual Beli Buah Pepaya California di Pohon Dalam Tinjauan Hukum Islam

Jual beli merupakan jalan yang Allah berikan kepada umat manusia yang menjadi hamba-Nya. Karena, setiap individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan, serta papan yang tidak dapat diabaikan selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia disarankan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Sehingga, terjadinya hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan timbal balik antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut dilakukan dengan cara melakukan transaksi pertukaran benda/barang atau disebut dengan jual beli. Sebagaimana agama Islam mengatakan jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam.

---

<sup>12</sup>Arman, Pemborong buah di atas pohon (pembeli) Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *Wawancara* oleh penulis di Duampanua, 19 Juni 2022.



Praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon yang sering dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Duampanua merupakan bentuk jual beli borongan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Mukhabarah*. Pada dasarnya *Mukhabarah* tidak diperbolehkan dalam Islam karena merupakan transaksi jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Contohnya seperti langsung yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan buah yang lainnya.

Sejak awal Islam berdiri jual beli buah di atas pohon telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Sehingga jual beli buah di atas pohon banyak disebut dalam hadist. salah satu hadist yang menjelaskan tentang jual beli buah di atas pohon yaitu:

Diriwayatkan oleh Musim, berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>13</sup>

Artinya: "Dari 'Abd. Allah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda, jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya". (HR. Muslim)

﴿٩١٥﴾ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى (أَوْ نَهَاَنَا) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.<sup>14</sup>

Artinya: "915. Jابر r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah, kecuali setelah menjadi (tampak) baik".

Menurut al-'Aini sebagai mana yang dikutip Idri bahwa yang dimaksud dengan matang dalam hadist tersebut ialah manfaatnya, sehingga maksudnya adalah tidak dapat membeli buah sebelum ada manfaatnya. Jika buah tersebut sudah bisa dimanfaatkan, meskipun belum matang, maka dapat diperjualbelikan.<sup>15</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak dibolehkan menjual buah-buahan atau tanaman sebelum tampak atau nyata baiknya dengan tidak disyaratkan memetik segera. Sedangkan menurut Imam Hanafi adalah sah secara mutlak serta hendaknya dipetik segera.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen diharamkan/dibolehkan. Pembolehan itu didasarkan pada ketampakan buah yang sudah ada di atas pohon. Pelarangan penjualan buah-buahan yang belum ada wujudnya/belum tampak buah tersebut karena dikhawatirkan adanya suatu penyakit/hama yang akan menyerang pohon sehingga

<sup>13</sup>Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Cet. I. 2015, 164

<sup>14</sup>M. Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Cet. I. Jakarta: Gema Insani pers, 2005),

<sup>15</sup>Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi...*, 164

<sup>16</sup>Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab...*, 218-219

pohon tersebut nantinya akan gagal berbuah. Kegagalan tumbuhnya buah pada pohon akan berpotensi timbulnya kerugian yang akan ditanggung pembeli. Selain itu penjualan buah-buahan yang belum dilihat buahnya juga tidak bisa ditaksir kualitas serta kuantitas buahnya.

Buah yang masih muda bisa dijual jika memenuhi kriteria sudah dapat dimakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam jual beli buah-buahan menggunakan sistem borongan, buah yang masih berada di pohon baik itu masih kecil maupun yang sudah besar baik yang sudah masak atau belum akan menjadi hak pembeli.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, menyatakan jika buah yang dijual di atas pohon merupakan campuran dari buah yang sudah tampak kuning atau merah dan juga buah yang masih muda. Kriteria buah muda yang dapat dimakan menurut pendapat Syafi'i ialah buah yang belum masak tetapi sudah memiliki daging buah. Sehingga menurut peneliti, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa buah pepaya yang diperjualbelikan di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Polewali Mandar dengan sistem borongan dihalalkan/diperbolehkan. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya jika buah yang sudah tampak dan sudah bisa dimanfaatkan maka jual beli tersebut dibolehkan dan juga dalam praktik yang ada di lapangan, peneliti menemukan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Duampanua ini menggunakan sistem kontrak dimana pohon pepaya yang di beli akan mejadi hak dari pembeli selama beberapa bulan sesuai akad yang disepakati, jadi buah yang tadinya muda atau belum bisa di jual akan mendapat jaminan pemeliharaan dari pembeli sampai tiba masa panennya.

Seperti yang telah dipaparkan oleh salah satu tokoh agama yaitu:

“Praktik jual beli buah-buahan di atas pohon merupakan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam jika ada unsur penipuan, seperti buah yang belum ada atau rusak. Adapun praktik jual beli buah pepaya di atas pohon tersebut memang agak baru di masyarakat Duampanua. Selama ini transaksi jual beli buah di pohon semuanya adalah buah yang sudah tampak dan sudah memenuhi syarat buah yang bisa diperjualbelikan. Jual beli buah pepaya di pohon ini juga kalau dilihat dari Praktik yang ada sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti buah yang diperjualbelikan rukun dan syarat yang lain terpenuhi seperti adanya penjual dan pembeli, buah yang sudah tampak, adanya benda atau barang yang dijual, adanya *ijab* dan *qabul*, berakal, dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, *baligh*, bendanya suci, milik sendiri, mampu untuk menyerahkan barangnya dan barangnya dikuasai. Selama praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon ini berlangsung belum pernah terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak”.<sup>17</sup>

“Praktik jual beli buah di atas pohon merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Duampanua. Saya sendiri juga melakukan transaksi jual beli buah pepaya California di atas pohon.

---

<sup>17</sup>Dewa, Imam Masjid Ma'rifah Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman, *Wawancara* Oleh penulis Di Duampanua, 25 Juni 2022.

Menurut saya transaksi tersebut dibolehkan karena buah yang diperjualbelikan adalah buah yang sudah tampak baiknya dan di antara kedua belah pihak tidak pernah terjadi perselisihan serta transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat terlebih masyarakat yang mempunyai lahan luas karena tidak memungkinkan untuk menjangkau semua lahannya. Dan juga ketika kita melihat rukun dan syaratnya, transaksi tersebut dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Dengan kata lain transaksi tersebut dibolehkan dan juga bisa mendatangkan keuntungan antara petani dan pembeli buah di atas pohon”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon di Desa Duampanua diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan selama ini tidak pernah adanya perselisihan di antara kedua belah pihak.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam jual beli buah di atas pohon di Desa Duampanua akad yang digunakan ialah akad lisan. Adapun *ijab* dan *qabul* diucapkan setelah melakukan penaksiran dan kesepakatan harga. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, dimana *ijabnya* berupa ucapan penyerahan buah sedangkan *qabulnya* ialah ucapan setuju penerimaan buah. Dari hal tersebut terlihat *ijab* dan *qabul* jual beli buah di atas pohon sudah terpenuhi. Dalam transaksi jual beli buah pepaya California ini dibolehkan karena syarat dan rukun yang terpenuhi, dan juga dari pendapat Imam Syafi’i di atas bahwasanya jika buah yang diperjualbelikan di pohon sudah tampak dan layak maka itu diperbolehkan.

Mengenai orang yang melakukan akad, harus memenuhi syarat jual beli yaitu berakal (orang gila atau bodoh jual belinya tidak sah), dengan kehendak sendiri, *baligh* dan keadaannya tidak mubazir karena harta orang yang mubazir itu berada di tangan walinya. Dalam praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon yang umumnya dilakukan di Desa Duampanua baik pemilik pohon (petani) atau pemborong (pembeli) adalah orang yang sudah dewasa dan sadar dengan apa yang mereka lakukan, kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian tersebut tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Syarat yang harus terpenuhi mengenai barang yang menjadi objek jual beli (*ma’qud ‘alaihi*), yaitu harus memenuhi syarat, seperti barangnya suci, milik sendiri, kemampuan untuk menyerahkannya, barangnya diketahui dan barangnya dikuasai, syarat dan rukunnya terpenuhi maka dalam hal ini praktik jual beli buah pepaya California yang ada di Desa Duampanua ini diperbolehkan.

Praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon di Desa Duampanua barang yang dijadikan objek jelas milik petani, jadi petani adalah orang yang mempunyai hak untuk menjual buah tersebut. Diketahui bentuk dan wujudnya karena bisa dilihat langsung. Buah yang diperjualbelikan bukan buah yang najis atau rusak tetapi bendanya, jelas karena buah yang diperjualbelikan adalah buah pepaya sehingga tidak termasuk buah najis ataupun buah yang haram.

---

<sup>18</sup>Ahmad, Khatib Masjid Ma’rifah Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman. *Wawancara* Oleh Penulis Di Duampanua, 25 Juni 2022.

Dari pemaparan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon termasuk dalam praktik jual beli buah-buahan yang dihalalkan karena buah yang diperjual belikan adalah buah yang matangnya tidak bersamaan sehingga memungkinkan buah yang muda juga menjadi komoditas dari transaksi ini. Dari hasil observasi peneliti, buah muda juga adalah komoditas yang diperjualbelikan dan hal tersebut jelas-jelas sesuai dengan syarat dan rukun jual beli jika buah yang muda itu bisa dimanfaatkan seperti pembuatan sayur dan juga tambahan pelengkap bagi es buah.

Mengingat bahwa praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon (borongan) di Desa Duampanua Kecamatan Anreapai Kabupaten Polewali Mandar buahnya ada yang sudah tampak dan juga ada buah yang belum matang atau masih muda. Menurut masyarakat petani di Desa Duampanua jual beli buah pepaya California di atas pohon saling menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi, juga adanya unsur saling tolong menolong antara kedua belah pihak. Bagi pembeli lebih mudah mengambil buah-buahan tersebut tanpa harus memilih dan memilah satu-satu, bisa memetik pada waktu yang diinginkannya, sedangkan bagi penjual tidak susah-susah mencari pembeli dan mengurus tanamannya seperti memetik, mengumpulkan dan sebagainya.

Jual beli buah pepaya California di atas pohon ini juga dipraktikkan oleh orang yang biasa melakukan jual beli buah-buahan di atas pohon sehingga setiap kerugian dan risiko telah diketahui oleh kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Dari hasil observasi di lapangan, wawancara, dokumentasi, juga mengkomparasikan dengan tinjauan pustaka, melalui metode triangulasi, peneliti berkesimpulan bahwa Praktik jual beli buah pepaya California di atas pohon ini masuk pada akad *Mukhabarah* yang artinya memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau di atas pohon. Buah yang diperjualbelikan di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar adalah buah campuran dari yang matang, muda dan juga buah yang masih berukuran kecil. Dari pendapat Imam Syafi'i di mana beliau mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menjual buah yang masih dalam keadaan muda kecuali buah tersebut sudah bisa dimanfaatkan.

Ketika melihat pendapat Imam Syafi'i mengenai karakter buah yang bisa diperjualbelikan itu, maka jelas transaksi yang terjadi di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar ini dilarang dalam Islam, tetapi hemat peneliti mengatakan bahwa transaksi yang ada diperbolehkan dengan alasan yang telah ditimbang. Meskipun transaksi jual beli, ada juga menjual buah yang masih berukuran kecil, tetapi dalam akad yang terjadi adalah kesepakatan kontrak beberapa bulan antara penjual dan pembeli sehingga memungkinkan pembeli memberikan jaminan perawatan kepada buah yang masih muda sampai tiba masa panennya. Penjual dan pembeli masing-masing punya keuntungan yang berbeda di mana penjual mempunyai keuntungan komoditas atau hasil pertaniannya laku dan tidak perlu lagi bersusah payah dalam proses pemanenan buah dan juga pemeliharaan dalam jangka beberapa waktu selama akad berlaku, begitupun dengan penjual yang mempunyai keuntungan apabila buah yang sedang dalam masa pemeliharaannya menjadi buah yang berkualitas baik dan harga buah yang ada di pasaran melonjak tinggi. Selama transaksi jual beli buah

pepaya California yang ada di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar di lakukan oleh masyarakat, belum ada dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan dan semua pelaku transaksi ini sama-sama diuntungkan sehingga bisa dikatakan syarat dan rukun jual belinya terpenuhi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat* Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, Cet. XII, Hasyimi: Bandug, 2012
- Adriansyah “Perspektif Untung Rugi dalam Transaksi Jual Beli Buah Durian yang Masih Dipohon Di Tinjau Dari Ekonomi Islam”, *Skripsi* Prodi Ekonomi Syariah, 2016.
- Ahmad Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Durian Sistem Ijon”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Usul Fqih*, *Ibid.* Bandung: Toha Putra.
- Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Cet.I; Makassar: Alauddin University Press.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Makassar. Alauddin University Press, 2013.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Qur'an in Word. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Versi 1.3 Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.
- Djam'an Satori Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Endang Lestari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*, *Skripsi* Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN METRO, 2017
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers 2017
- Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi dalam Persfektif Hadist Nabi*. Cet. I. 2015,
- Jaribah bin Ahmad al-haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* Cet. I; Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Lizawati, “Perjanjian Jual Beli Buah Jeruk Secara Tebas (Beli Masi Dalam Keadaan Di Atas Pohon)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Jember 2016.
- M. Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani pers, 2005
- Mudrajad Kuncoro, *Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari* Yogyakarta:UUP STIM YKPN. 2015
- Muhammad Ardiansyah. *Keuntungan Usaha Budidaya Papaya Calina IPB 9. Jurnal Manajemen Bisnis Syaiah*, Vol,1 September 2020.

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persera, 2013.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar dasar pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1986
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Nurmia Voviantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online", *Skripsi* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum 2019.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* Jakarta Timur 2018.
- Purnadi. P Widhiandono & Dermawan A. *Penyuluhan Kewirausahaan Dan Cara Penanaman Papaya California Pada Laban Kosong Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Tani*. Media Ekonomi, 2017.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian al Qur'an* ( Cet. 3 : Jakarta : Lentera Hati, 2002 )
- Rezky Amaliah Burhani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan di Atas Pohon", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 3 2020.
- Rizko Amereza Setiawan, *Analisis Jual Beli Secara Ijon* Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, 2018.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* cet. 2: Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Re&D*, Cet. Ke-20: Bandung: CV. Alfabeta
- Sujipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000
- Zakiatul Fitria "Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah" *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum 2016.

### **Wawancara**

- Ahmad, Khatib Masjid Ma'rifah Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman. *Wawancara* Oleh Penulis di Duampanua, 25 Juni 2022.
- Arifin, tokoh masyarakat Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *wawancara* oleh penulis di Duampanua, 15 Juni 2022.
- Arman, Pemborong buah di atas pohon (pembeli) Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *Wawancara* oleh penulis di Duampanua, 19 Juni 2022.
- Dewa, Imam Masjid Ma'rifah Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman, *Wawancara* Oleh penulis Di Duampanua, 25 Juni 2022.
- Jumadi, Pemilik pohon (petani) di Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *Wawancara* oleh penulis di Duampanua, 16 Juni 2022.
- Nasriani, pemborong buah di atas pohon (pembeli) Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman, *Wawancara* oleh penulis di Duampanua, 16 Juni 2022.



Profil Kantor Desa, Dokumentasi yang dilakukan oleh Penulis di Desa Duampanua  
Kec. Anreapi Kab. Polman. 15 Juni 2022.

Usman, pemilik pohon (petani) Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kab. Polman,  
*Wawancara* oleh penulis di Duampanua, 16 Juni 2022.

